



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi 52416
Email : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/ 04 / 0738\

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD MUHAMMADIYAH ASSALAM
DESA KARANGDAWA, KECAMATAN MARGASARI, KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Dasar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan adanya sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta;
 - b. Surat Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Nomor : 420/17/003/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Dasar Swasta SD Muhammadiyah Assalam Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Hasil Survey Tim ke Lokasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting Muhammadiyah Karangdawa yang mengajukan Permohonan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Swasta SD Muhammadiyah Assalam Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA :** Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap keputusan ini;
- KEEMPAT :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 24 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal,



TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Koordinator Dikbud Wilayah Kecamatan Margasari;
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting Muhammadiyah Karangdawa;
5. Ybs. SD Muhammadiyah Assalam Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/04/07381
TANGGAL : 24 Maret 2022

PROFIL
SD MUHAMMADIYAH ASSALAM
DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

1. Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	:	SD MUHAMMADIYAH ASSALAM
2. Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Karangdawa Gg Masjid Assalam RT 03 RW 01 Desa Karangdawa Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
3. Tanggal Didirikan	:	01 Juli 2019
4. Status Sekolah	:	Swasta
5. Nama Yayasan/Badan/Organisasi	:	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting Muhammadiyah Karangdawa
6. Nomor/Tanggal Akta	:	-
7. Penanggung Jawab	:	NIZAM MALIKI YAHYA, S.E.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,

AKHMAD WAS'ARI